

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek obyek kajian penting bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu hukum adalah penguasaannya tentang teori-teori hukum, yang didalamnya terdapat suatu kajian yang sangat pokok yaitu mengenai asas-asas hukum. Pemahaman dan penguasaan terhadap asas-asas hukum sangat penting bagi seorang sarjana hukum, baik ia seorang akademisi dan praktisi hukum, karena melalui pemahaman dan penguasaan tentang asas-asas hukum, seseorang akan lebih mudah mencari suatu jalan keluar bila dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensi.

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa diantara para pemerhati hukum masih saja kurang pemahaman dan penguasaan mengenai asas-asas hukum. Kalaupun mereka memahami tetapi kadang kala mereka keliru atau bahkan salah dalam menerapkan suatu asas hukum didalam persoalan-persoalan hukum *inkonkreto*.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan mengenai pengertian asas hukum, bahwa asas hukum bukan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak yang merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam setiap sistem hukum yang terjelma

dalam peraturan perundang-undangan.¹ Sedangkan **Chainur Arrasyid** berpendapat bahwa asas hukum merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berfikir tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum.²

Salah satu aspek mengenai asas hukum diantaranya tentang asas hukum pidana, dalam hukum pidana dikenal istilah tindak pidana. Menurut **Pompe**, pengertian tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³

Adapun yang menjadi subjek hukum dalam hukum pidana adalah manusia dan badan hokum. Berkaitan dengan subjek hukum pidana terhadap anak pengaturannya pertama kali diatur dalam pasal 45-47 KUHP. Pasal 45 KUHP menyebutkan “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan belum umur 16 belas tahun”. Dalam rumusan Pasal 45 KUHP tersebut yang dimaksud anak adalah belum berumur 16 tahun. Kalimat “belum 16 tahun” tersebut seolah-olah anak yang berumur 0 tahun juga dapat dipidana.

Kelemahan dari Pasal 45 KUHP tersebut kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1981, hlm., 18.

²Chair Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Medan, 2000, hlm.36.

³Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 411.

Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak). Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan seorang anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu minimal telah berumur 8 tahun ketika melakukan tindak pidana.

Pasal 45-47 KUHP tersebut tidak berlaku lagi dengan digantikan dengan UU Pengadilan Anak. Undang-undang ini juga kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat dengan UU SPPA). Adapun yang menjadi kekhususan dari UU SPPA yaitu adanya keadilan restorative. Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPPA)

Selain keadilan restorative tersebut, dalam UU SPPA diatur mengenai diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak (Pasal 1 angka 7 UUSPPA). Diversifikasi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dengan anak, b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, d. mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi, dan e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak (Pasal 6 UUSPPA). Adapun yang menjadi syarat dilakukannya diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yaitu ancaman tindak pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berkaitan dengan asas hukum tersebut terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan praktek, seperti dalam kasus ini: pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 bertempat di Parkir motor CSB Jln. Sucipto Mangunkusomo Kel. Pekiriringan Kec. Kesambi Kota Cirebon terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Aldo Rewitz Stevan dan Raden Viandra Soebowo terhadap Muhamad Andi Al Muhid. Kedua pelaku merupakan anak dibawah umur yang masih berumur 16 tahun pada saat kejadian. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 UUSPPA tersebut, maka kedua pelaku dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena berumur 16 tahun pada saat kejadian dilakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kedua pelaku tersebut, maka hukum pidana formil yang digunakan yaitu UUSPPA.

UUSPPA disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012, UUSPPA ini merupakan Undang-Undang baru yang menggantikan UU Pengadilan

Anak. Pasal 106 UUSPPA menyatakan “pada saat UU ini mulai berlaku, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”. Selanjutnya Pasal 108 UUSPPA menyebutkan “UU ini mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”.

Dari rumusan Pasal 106 dan 108 UUSPPA tersebut bahwa UUSPPA merupakan UU yang menggantikan UU Pengadilan Anak. UUSPPA tidak langsung berlaku pada saat disahkan tanggal 30 Juli 2012, pemerintah memberlakukan UUSPPA tersebut 2 tahun sejak disahkan, UUSPPA tersebut mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Artinya, selama 2 tahun UUSPPA tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada semua instansi terkait, seperti : kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang diketuai oleh Riswanto, SH., MH dan Srituti Wulansari, SH., M.Hum dan M. Martin Helmy, SH., MH sebagai hakim anggota, dalam putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN telah menjatuhkan pidana penjara kepada kedua pelaku dengan pidana penjara masing-masing 3 bulan 15 hari.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam menjatuhkan pidana penjara kepada kedua pelaku yaitu dengan menggunakan UU Pengadilan Anak. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU Pengadilan Anak tersebut sudah tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 30 Juli 2014, sedangkan

putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut di putus pada tanggal 16 April 2015.

Dalam pertimbangan hukumnya halaman 36-44 putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN majelis hakim berulang kali menggunakan UU Pengadilan Anak, dari catatan Penulis terdapat 3 kali penggunaan UU Pengadilan Anak oleh majelis hakim dan tidak satu kalipun menggunakan UUSPPA dalam pertimbangan hukumnya. Padahal dalam pledoi/pembelaan tim kuasa hukum terpidana, panesahat hukum terpidana telah menggunakan UUSPPA dalam pledoinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tulisan ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEROBOSAN ASAS *LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI* DALAM PUTUSAN NO. 3/Pid. Sus/A/2015/PN.CN. DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim yang menerobos asas *lex posterior derogat legi priori* sebagaimana dalam putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN?

2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan hakim yang menerobos asas *lex posterior derogat legi priori* sebagaimana dalam putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan hakim yang menerobos asas *lex posterior derogat legi priori* sebagaimana dalam putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap putusan hakim yang menerobos asas *lex posterior derogate legi priorisebagaimana* dalam putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana terkait penerobosan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan No.3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN.

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang putusan yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, dan sementara hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinstik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.⁴ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵ Indonesia

⁴A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.4.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm.1-2.

secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum.

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah hakim. Seorang Hakim dituntut untuk bekerja secara maksimal sesuai fungsi dan kewenangannya. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Islampun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah

yang telah diucapkan, dalam pandangan islam kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lillahi ta'alla*. Sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Bagir Manan menguraikan sedikitnya ada 5 (lima) perspektif untuk menjadi hakim yang profesional, yaitu:⁶

1. Dalam perspektif intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain terutama ilmu sosial;
2. Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral;
3. Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah-kaidah hukum baik bersifat administratif maupun pidana;
4. Dalam perspektif kesadaran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya;
5. Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan.

Anak yang terlanjur masuk ke dalam sistem peradilan pidana tetap harus diperlakukan sebagai anak yang butuh perlindungan dan bimbingan tentu saja harus berbeda dengan orang dewasa, termasuk dalam sistem peradilan pidana bagi seorang anak pelaku tindak pidana tersebut tetaplah mementingkan hal-hal yang bersifat mendidik dan mementingkan hak anak.

⁶Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXII No. 255, Februari 2007, Jakarta, hlm. 7.

Perbuatan atau tingkah laku anak yang menyalahi hukum disebut kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), **Peter Salim** mengartikan *juvenile delinquency* adalah kenakalan anak remaja yang melanggar hukum, berperilaku anti sosial, melawan orang tua, berbuat jahat, sehingga sampai diambil tindakan hukum⁷. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*).

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁸

Ide tentang lahirnya Peradilan Anak di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1970, seperti dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI. No.: M.06-UM.01 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 1987 No.: MA/KUMDIL/10348/XI/87.

Dalam UUSPPA tadinya ada rencana untuk mengatur hukum anak pada umumnya, mulai dari: Sidang Anak Nakal, Sidang Anak Terlantar, Sidang Perkara Perwalian dan Perkara Anak Sipil. Akan tetapi, hal ini

⁷Peter Salim, *Salim Ninth Collegiate English Indonesia Dictionary*, cet 3, (Yogyakarta, Modern English Press, 1987), hlm. 321.

⁸Endang Srihadi, *Menyambut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, www.theindonesianinstitute.com/index.php/pendidikan-publik/wacana/577-menyambut-uusistem-peradilan-anak- diakses tanggal 20 Desember 2015.

kemudian berubah menjadi UU Pengadilan Anak yang hanya mengatur tentang sidang Anak Nakal saja. Ini sangat disayangkan, sebab masalah-masalah tersebut masih hidup dalam praktek hukum negara kita.⁹

Kemudian Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan-undangan lain yang telah ada antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir UUSPPA.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana

⁹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.11.

dalam hal ini tertuang dalam UUSPPA dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana disebutkan pada Pasal 65 :

“Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Politik hukum sistem peradilan pidana anak pertama kali pengaturannya terdapat di BAB I Pasal 40, Pasal 45-47 KUHP. Pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP yaitu orang yang belum berumur 16 tahun. Rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang berumur 0-16 tahun dapat dipidana. Tidak adanya batas usia terendah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk diadili. Menyadari banyaknya kekurangan pada Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, pembuat undang-undang melakukan perubahan substansi hukum (*legal substance*) dengan membuat UU Pengadilan Anak.

¹⁰Amin Hamid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan*, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahappenyidikan/>, diakses pada tanggal 26 Desember, 2015.

Pasal 45-47 KUHP tidak berlaku dengan diundangkannya UU Pengadilan Anak, hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* dan secara tegas di Pasal 67 UUPA disebutkan Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45-47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam undang-undang ini. Subjek dari UU Pengadilan Anak yang dikatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1).

Nandang Sambas juga mengatakan batas usia 8 tahun tersebut kurang tepat, mengingat kondisi objektif Negara Indonesia yang tergolong sebagai Negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya, baik dibidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya.¹¹

Politik hukum sistem peradilan pidana anak Indonesia terus mengalami perubahan, UU Pengadilan Anak tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang mulai berlaku pada bulan Juni 2014.

¹¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.18.

Dalam UUSPPA yang dimaksud Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3). Berbicara mengenai Hakim Anak, maka tidak dapat dilepaskan dari peranan hakim pada umumnya. Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat, terlebih lagi menyangkut putusan yang dijatuhkannya yang akan mempunyai akibat begitu besar terhadap kepentingan publik khususnya terhadap pihak yang berperkara atau terkena perkara.

Begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut harus memperhatikan tujuan pidana, dimana agar orang yang telah dipidana menjadi seorang yang baik dan dapat kembali serta diterima di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang hakim keliru dalam menentukan suatu putusan maka keadilan hukum yang diharapkan oleh masyarakat justru berbalik menjadi ketidakadilan, yang lebih memprihatinkan, ternyata hal ini terjadi pada praktik peradilan di negara kita.

F. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan cara pendekatan:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Penerobosan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dalam putusan No.3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Yang memiliki tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in concerto*)¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Teknik data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Analisis Data

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis normatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara

¹²Roni Hanitijjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Galia Indonesia, 1994, hlm, 122.

sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang Analisis Yuridis Terhadap Penerobosan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Dalam putusan No.3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN. Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

